

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 118/TP/VLHH/XI/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : UD RAHMA JAYA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Temanggung Km. 2 Dusun Mendirat, Desa Pare, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Prov. Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 548/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 10 Januari 2022 s.d 09 Januari 2028
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 29 s.d 30 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan\*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas UD RAHMA JAYA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS  
Nomor 113-R/A/TP/2024

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul  
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Nomor :  
SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13  
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut (Ketua Tim)  
Azis Ma'ruf, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : UD RAHMA JAYA
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Temanggung Km. 2 Dusun Mendirat, Desa  
Pare, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung,  
Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
  - SK Menteri LHK no :  
SK.189/Menlhk/Setjen/HPL.3/3/2022 tentang  
Persetujuan Perluasan PBPHH Kepada UD. RAHMA  
JAYA di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa  
Tengah, tanggal 04 Maret 2022.
  - PBPHH dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  
Nomor 8120111062223 tanggal 22 Oktober 2018,  
perubahan ke 2 tanggal 22 Oktober 2018.  
Plywood = 20.000 m3/tahun
4. Legalitas Pemegang Izin : Barecore = 20.000 m3/tahun  
Blockboard = 5.000 m3/tahun
5. Produk dan Kap. Izin : Jl. Raya Temanggung Km. 2 Dusun Mendirat, Desa  
Pare, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung,  
Provinsi Jawa Tengah
6. Lokasi Pabrik : Direktur : Totok Sukistiyanto
7. Pengurus Perusahaan : A. Fadli
8. Nama MR *Auditee* :

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : 09.00 s.d 10.00/ 29 Oktober 2024
- Tempat : Kantor UD RAHMA JAYA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi Management Representatif Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 29 s.d 30 Oktober 2024
- Tempat : Lokasi Usaha UD RAHMA JAYA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan dan K3.
  - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
  - c) Melakukan wawancara dengan karyawan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : 30 Oktober 2024
- Tempat : Lokasi Usaha UD RAHMA JAYA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi

- b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
- c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
- d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
- e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
- f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

**4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : 08 November 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a) UD RAHMA JAYA dinyatakan lulus penilikan ke-2 sehingga berhak mendapatkan S-Legalitas.
  - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	UD RAHMA JAYA sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120111062223 tanggal 22 Oktober 2018, perubahan ke-2 tanggal 22 Oktober 2018. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama Pelaku : TOTOL SUKISTIYANTO USaha</li> <li>• Alamat : Dsn. Ngoho, Desa Kemitir, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.</li> <li>• Nama dan Kode : 16215 – Industri Kayu Laminasi KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood 47526 – Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu</li> <li>• Lokasi Usaha : Jl. Raya Temanggung Km. 2 Dusun Mendirat, Desa Pare, Kecamatan Kranggan,</li> </ul>

			<p>Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perizinan Berusaha : Nama Penerbit Izin: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Izin: SK.189/MENLHK/SETJEN/HPL.3/3/2022 Tanggal terbit: 04 Maret 2022</li> </ul> <p>Nama Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD RAHMA JAYA telah memiliki NIB RBA nomor : 8120111062223 tanggal 22 Oktober 2018, perubahan ke-2 tanggal 22 Oktober 2018. NIB sebagai Perizinan Berusaha merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha. Legalitas kegiatan usaha meliputi persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan kegiatan izin yang dimiliki yaitu Industri Kayu Laminasi (KBLI 16215) dan Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood (KBLI 16212) serta terdapat KBLI perdagangan dengan nomor 47526 yaitu Perdagangan Eceran Bahan Kontruksi dari Kayu.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a.n pemilik usaha
		a.	Nomor
b.		Nama	: Totok Sukistiyanto
c.		NIK	: 3322090805690002
d.	Alamat	:	Dsn. Ngoho. 8, Desa Kemitir, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
			Keterangan dalam dokumen NPWP ini telah sesuai dengan dokumen NIB, yaitu salah satu persyaratan untuk pendaftaran akun OSS adalah NPWP.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Pemantauan Lingkungan (UPL) UD RAHMA JAYA tahun 2019 dan Pengesahan dokumen UKL-UPL Nomor 660.1/47/V TAHUN 2019 tanggal 23 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dengan lingkup kegiatan industri pengolahan kayu.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAHMA JAYA telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap semester yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung. Laporan pelaksanaan UKL-UPL meliputi Laporan semester II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen PBPHH UD RAHMA JAYA Nomor: : SK.189/Menlhk/Setjen/HPL.3/3/2022 tentang Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan UD RAHMA JAYA di Kabuapten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 04 Maret 2022. Terdapat kesesuaian jumlah dan jenis mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yang terletak di Jl. Raya Temanggung KM 2, Desa Pare, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah pada koordinat geografis 7022'42,012" S dan 110013'58,662" E. Hasil verifikasi menunjukan PBPHH dan NIB RBA sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri plywood, barecore dan blockboard.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia RKOPHH UD RAHMA JAYA yang telah dilaporkan secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah.
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir.

Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dokumen NIB RBA UD RAHMA JAYA nomor : 8120111062223 tanggal 22 Oktober 2018 dengan perubahan ke-2 tanggal 22 Oktober 2018 berlaku sebagai API (null), UD RAHMA JAYA bukan sebagai importir kayu.

9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok.</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAHMA JAYA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok.

**PRINSIP 2:  
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada periode Oktober 2023 s/d September 2024, untuk penerimaan kayu bulat terdapat pembelian sebanyak 2.311 kali dengan volume sebesar 30.193,337 m <sup>3</sup> , terdapat 471 kali pembelian balok dengan volume sebesar 8.213,3722 m <sup>3</sup> , untuk penerimaan barecore terdapat pembelian sebanyak 82 kali dengan volume sebesar 989,7868 m <sup>3</sup> , sedangkan untuk penerimaan veneer terdapat pembelian sebanyak 3 kali dengan volume sebesar 20,9564 m <sup>3</sup> . Seluruh pembelian bahan baku kayu bulat, kayu gergajian/Balok, Barecore dan veneer dari pemasok UD RAHMA JAYA telah dilengkapi dengan bukti jual beli yang sah berupa invoice dan bukti transfer sebagai bukti pembelian.

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan hak telah dilengkapi dengan dokumen bukti penerimaan log dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan, Untuk penerimaan balok telah disertai dengan dokumen angkutan berupa Nota penjualan dari pemasok, dan untuk angkutan Barecore adalah surat jalan dari pemasok, Dimana dokumen tersebut juga sebagai dokumen penerimaan barang yang ditanda tangani oleh pihak UD RAHMA JAYA dan dokumen angkutan veneer dari hutan alam menggunakan SKSHKO dan setelah penerimaan oleh UD RAHMA

		JAYA, kemudian dilakukan penerapan setempel "TELAH DIGUNAKAN" sebagai tanda dokumen telah dimatikan.
3.	<p>Verifier 2.1.1.c : Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p> <p>Nilai : MEMENUHI</p> <p>Ringkasan Justifikasi : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan angkutan hasil hutan yang sah. Untuk penerimaan kayu bulat disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan catatan hasil grading.</p>	
4.	<p>Verifier 2.1.1.d : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p> <p>Nilai : MEMENUHI</p> <p>Ringkasan Justifikasi : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak periode Oktober 2023 s/d September 2024, dokumen angkutan yang digunakan adalah SAKR untuk dokumen penerimaan kayu bulat dari hutan hak. Dokumen angkutan veneer dari hutan alam menggunakan SKSHKO, Untuk penerimaan balok telah disertai dengan dokumen angkutan berupa Nota penjualan dari pemasok, dan untuk angkutan Barecore adalah surat jalan dari pemasok. Pada periode audit Oktober 2023 s/d September 2024 terdapat penerimaan kayu bulat sebanyak 2.311 kali dengan volume sebesar 30.193,337 m<sup>3</sup>, terdapat 471 kali pembelian balok dengan volume sebesar 8.213,3722 m<sup>3</sup>, untuk penerimaan barecore terdapat pembelian sebanyak 82 kali dengan volume sebesar 989,7868 m<sup>3</sup>, sedangkan untuk penerimaan veneer terdapat pembelian sebanyak 3 kali dengan volume sebesar 20,9564 m<sup>3</sup>. Hasil uji petik bahan baku kayu bulat dan balok terdapat perbedaan volume, namun demikian masih dalam batas yang diperbolehkan yaitu maksimal selisih adalah 5 %. Bahan baku berupa barecore dan veneer tidak dapat dilakukan uji petik dikarenakan sudah masuk proses produksi. UD RAHMA JAYA telah memiliki karyawan yang memiliki kompetensi Tenaga Teknis PKB-R dan PKL. UD RAHMA JAYA tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara sehingga tidak menggunakan ID Barcode pada batang kayu, juga tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p>	
5.	<p>Verifier : Izin CITES.</p>	

	2.1.1.e		<b>(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan UD RAHMA JAYA kayu bulat dan barecore dari jenis sengon, dan veneer dari jenis meranti yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. <b>(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAHMA JAYA tidak menerima bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAHMA JAYA tidak menerima bahan baku dari kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD RAHMA JAYA menerima kayu dari 10 pemasok kayu bulat sengon dan 2 pemasok kayu gergajian/balken yang belum memiliki Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), namun sudah disertai SAKR yang berlaku sebagai DHH untuk kayu bulat dari hutan hak dan Nota penjualan disertai DM dalam setiap pengiriman barangnya, sedangkan untuk bahan baku barecore terdapat 5 (lima) pemasok dan 1 pemasok veneer sudah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian/balken yang belum memiliki S-Legalitas dilengkapi dengan dokumen DHH. Pemeriksaan DHH terhadap pemasok dilakukan oleh personel yang ditunjuk sesuai dengan surat penunjukkan oleh Direktur UD RAHMA JAYA untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DHH

			yang diterima dari pemasok, dan tersedia juga laporan hasil pemeriksaan DHH secara mandiri.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh UD RAHMA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh UD RAHMA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh UD RAHMA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh UD RAHMA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh UD RAHMA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Apabila terkena bea masuk).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh UD RAHMA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. <b>(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh UD RAHMA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh UD RAHMA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh UD RAHMA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat tally sheet produksi yang dihasilkan untuk produksi periode Oktober 2023 s/d September 2024, sehingga dari tally sheet tersebut dapat diketahui informasi asal usul kayu.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses produksi yang dilakukan oleh UD RAHMA JAYA penggunaan bahan baku dan hasil produksi veneer diperoleh rendemen rata-rata sebesar 57,19 %, karena kualitas bahan baku kurang bagus. Sedangkan rendemen Barecore dengan bahan baku kayu gergajian sebesar 52,42 %, rendemen blockboard dari bahan baku barecore dan veneer sebesar 90,87 % dan rendemen plywood dari bahan baku veneer adalah sebesar 86,19 %, sesuai standar rendemen sesuai Keputusan Direktur Jendral PHL Nomor: SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya dan sudah sesuai dengan catatan mutasi kayu.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa hasil produksi UD RAHMA JAYA dengan izin SK.189/MENLHK/SETJEN/HPL.3/3/2022 tanggal 4 Maret 2022 diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan laporan hasil produksi barecore, plywood dan blockboard periode Oktober 2023 s/d September 2024 menunjukkan bahwa realisasi produksi barocore dan plywood tidak melebihi kapasitas yang dimiliki, produksi Bloboard melebihi kapasitas yang dimiliki sebesar 8,52%, namun masih dibawah toleransi sebesar 30% dari kapasitas yang dimiliki.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAHMA JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMKO UD RAHMA JAYA periode Oktober 2023 s/d September 2024 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan penjualan.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-LK atau DKP.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAHMA JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAHMA JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAHMA JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.

26.	Verifier 2.1.1.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAHMA JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.

27.	Verifier 2.1.1.e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAHMA JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.

**PRINSIP 3:  
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penjualan atau pemindahtanganan produk kayu olahan lanjutan <i>plywood</i> sebesar <b>695,0911 m3</b> dengan penerbitan dokumen sebanyak 21 set dan <i>blockboard</i> <b>717,4204 m3</b> dengan penerbitan dokumen sebanyak 23 set, seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa Nota Perusahaan yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan produksi, laporan ekspor dan laporan mutasi kayu UD RAHMA JAYA periode Oktober 2023 – September 2024, menunjukkan bahwa produk barecore, blockboard dan plywood yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh realisasi ekspor veneer telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, Packing list, invoice, bill of lading dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen <i>PEB, Packing list, invoice, bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, <b>Jika terdapat pembetulan ekspor.</b>

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2023 – September 2024, UD RAHMA JAYA melakukan penjualan produknya dengan tujuan ekspor namun tidak ada kegiatan pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Penjualan ekspor UD RAHMA JAYA adalah produk plywood, barecore dan blockborad yang termasuk dalam kategori produk finish good yang tidak dibebankan tariff bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES. <b>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis kayu yang digunakan UD RAHMA JAYA jenis sengon dan meranti yang tidak termasuk dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD RAHMA JAYA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen angkutan (Nota Perusahaan) untuk pemindahtanganan produk tujuan domestik serta pada dokumen invoice / packing list untuk penjualan ekspor, selain itu pada kemasan produk juga ditempel/dibubuhkan tanda SVLK yang sesuai dengan aturan implementasi. UD RAHMA JAYA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

<b>PRINSIP 4:</b>			
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Prosedur K3 UD RAHMA JAYA memiliki dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul darurat, peralatan K3, Kotak P3K dan APAR masih berlaku sampai dengan 02 Januari 2026. Peralatan tersebut berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan pada periode Oktober 2023 – September 2024 UD RAHMA JAYA tidak terjadi kecelakaan kerja, namun telah membuat catatan kecelakaan kerja dengan informasi nama, waktu kejadian, dan tindakan penanganannya serta telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 15 Juni 2017 dengan nomor 1400000016344 yang mencakup terhadap salah-satunya jaminan kecelakaan kerja.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak ada Serikat Pekerja di P UD RAHMA JAYA tetapi terdapat surat edaran dari Direktur UD RAHMA JAYA yang menegaskan bahwa perusahaan tidak berkeberatan jika karyawan ingin membentuk dan atau terlibat serikat pekerja selama tidak merugikan perusahaan.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Peraturan Perusahaan UD RAHMA JAYA yang ditetapkan tanggal 09 Oktober 2023 yang berlaku sampai dengan 10 Oktober 2025 melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Temanggung Nomor 560/40 TAHUN 2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia daftar karyawan UD RAHMA JAYA berjumlah 195 orang karyawan yang terdiri dari 61 karyawan perempuan dan 134 karyawan laki-laki. UD RAHMA JAYA tidak memperkerjakan anak dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Faza Aulia Nisa, lahir pada tanggal 20 Juni 2004 bagian Admin, pada saat bekerja telah berumur 20 tahun.

7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD RAHMA JAYA memiliki karyawan sebanyak 195 orang karyawan yang terdiri dari 61 karyawan perempuan dan 134 karyawan laki-laki dan tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan adanya Keputusan Nomor 002/SKP-RJ/I/2024 tentang Keputusan Kesetaraan Gender tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani Dirketur UD RAHMA JAYA.

**Yogyakarta, 11 November 2024**

**LPVI PT TRANS TRA PERMADA**



*[Handwritten Signature]*  
Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur